



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 129 /KPTS/1991

T E M T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenram serta dapat memperlancar penyelesaian pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Isti-mewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Isti-mewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhannya Kembali Sekolah Dasar "Sekolah Dasar" yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Isti-mewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Isti-mewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Isti-mewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Isti-mewa Yogyakarta ;


6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### M E M U T U S K A N

(Menetapkan)

- Pernama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketuna : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Waktu : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Persiapan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

tuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

206	SD JETIS	KARANGMOJO
207	SD GEDANGAN	KARANGMOJO
208	SD MUH. SUMBERJO	KARANGMOJO
209	SD MUH. BRANJANG	KARANGMOJO
210	SD TAMBRAN I	SEMIN
211	SD TAMBRAN II	SEMIN
212	SD PRÉBUTAN	SEMIN
213	SD SEMIN III	SEMIN
214	SD LOGANTUNG I	SEMIN
215	SD LOGANTUNG II	SEMIN
216	SD WIDORO	SEMIN
217	SD BENDUNG I	SEMIN
218	SD BENDUNG II	SEMIN
219	SD CANDIREJO I	SEMIN
220	SD CANDIREJO II	SEMIN
221	SD REJOSARI I	SEMIN
222	SD REJOSARI II	SEMIN
223	SD REJOSARI III	SEMIN
224	SD PAYAMAN I	SEMIN
225	SD PAYAMAN II	SEMIN
226	SD SEMIN I	SEMIN
227	SD SEMIN II	SEMIN
228	SD SEMIN IV	SEMIN
229	SD BULUREJO I	SEMIN
230	SD KALITEKUK	SEMIN
231	SD SUMBEREJO	SEMIN
232	SD NGADIPIRO	SEMIN
233	SD BULUREJO II	SEMIN
234	SD KARANGSARI	SEMIN
235	SD SEDONO	SEMIN
236	SD BADONGAN	SEMIN
237	SD SUMBER	SEMIN
238	SD SULUR	SEMIN
239	SD KLAMPOK	SEMIN
240	SD NGEPOH	SEMIN
241	SD NGENTAK	SEMIN
242	SD KÉRINGAN	SEMIN
243	SD DILEMI	SEMIN
244	SD MUH. L BANG	SEMIN
245	SD MUH. WIDORO	SEMIN
246	SD KUTUGAN	SEMIN
247	SD MUH. SIDOREJO	SEMIN
248	SD BOPKRI	SEMIN
249	SD UMBULREJO	PONJONG
250	SD SURODADI I	PONJONG
251	SD GENJAHAN III	PONJONG
252	SD SENDANG	PONJONG
253	SD JATISARI	PONJONG
254	SD TAMBAKROMO I	PONJONG
255	SD TAMBAKROMO II	PONJONG
256	SD KENTENG I	PONJONG
257	SD KLUMPIT	PONJONG